

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

Prinsip-Prinsip Akad Tijarah dalam Jual Beli dan Penerapannya pada Pasar Modern

Ayunda Hanum Firdausi¹, Erlin Wijaya², Ibrizul Bahiroh³, Juhari Effendi Saputra⁴, Hamid khoirulloh⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia

e-mail : hanumfirdausy@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the fundamental principles of the tijarah contract in Islamic commercial transactions and its relevance in modern market practices. Using a qualitative method with a digital library-based approach, the research reviews online academic sources and contemporary Islamic economic discussions. The findings show that tijarah is grounded on key principles such as clarity of benefits, transparent compensation, mutual consent, fairness, and accountability. These principles align well with modern practices that prioritize access over ownership, including rental services, leasing, digital platforms, and subscription-based models. The study also identifies challenges such as unclear digital terms, hidden fees, automatic renewals, and discrepancies between promised and actual benefits. Despite these issues, the research concludes that tijarah remains a relevant, flexible, and Sharia-compliant contract model capable of supporting ethical and efficient economic activities in modern market systems.

Keywords: *Tijarah, Islamic Contract, Modern Market Practices*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip dasar akad *tijarah* dalam transaksi komersial Islam serta relevansinya terhadap praktik pasar modern. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka digital, penelitian ini meninjau berbagai sumber akademik daring serta diskusi kontemporer mengenai ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *tijarah* didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti kejelasan manfaat, transparansi imbalan, kerelaan kedua pihak, keadilan, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan praktik ekonomi modern yang lebih menekankan akses manfaat daripada kepemilikan, termasuk layanan sewa, sistem leasing, platform digital, dan model berlangganan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan *tijarah* kontemporer, seperti ketidakjelasan syarat digital, biaya tersembunyi, perpanjangan otomatis, serta perbedaan antara manfaat yang dijanjikan dan yang diterima pengguna. Meskipun demikian, penelitian menyimpulkan bahwa *tijarah* tetap menjadi model akad yang relevan, fleksibel, dan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

sesuai dengan prinsip syariah, serta mampu mendukung aktivitas ekonomi modern yang etis dan efisien.

Kata Kunci: Tijarah, Akad Syariah, Pasar Modern

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konsumsi dan transaksi masyarakat. Jika dahulu sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membeli dan memiliki barang secara penuh, kini kecenderungan tersebut mulai bergeser ke arah penggunaan manfaat tanpa perlu memiliki barang tersebut. Contohnya dapat dilihat pada layanan penyewaan kendaraan, ruang kerja bersama, layanan aplikasi berbasis langganan, maupun jasa transportasi digital. Model transaksi seperti ini menawarkan kemudahan, efisiensi biaya, serta fleksibilitas tinggi, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat modern yang mengutamakan kepraktisan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pola transaksi semacam ini sejalan dengan konsep akad ijarah, yaitu akad yang memfokuskan pada pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa menuntut adanya perpindahan kepemilikan.

Akad ijarah telah menjadi bagian penting dalam praktik muamalah sejak masa klasik hingga kontemporer. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa ijarah termasuk akad yang dibangun atas asas saling ridha, kejelasan manfaat, serta keadilan imbalan. Karakteristik ini menjadikan ijarah sebagai akad yang fleksibel dan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

aplikatif untuk berbagai jenis transaksi. Sifatnya yang hanya memindahkan manfaat, bukan kepemilikan, membuat ijarah dapat digunakan dalam berbagai konteks ekonomi seperti penyewaan properti, alat produksi, jasa tenaga kerja, hingga layanan digital. Dengan demikian, ijarah bukan hanya bagian dari tradisi fiqih klasik, tetapi juga menjadi model transaksi yang dapat menjawab kebutuhan ekonomi masa kini.

Di tengah perkembangan pasar modern, relevansi akad ijarah semakin terlihat jelas. Berbagai perusahaan—baik konvensional maupun syariah—menerapkan model bisnis berbasis sewa untuk memberikan akses terhadap barang atau jasa tanpa harus mengalihkan kepemilikan aset. Bahkan, inovasi teknologi melalui platform digital telah memperluas cakupan penerapan ijarah, seperti penyewaan barang melalui marketplace, jasa berbasis algoritma, maupun layanan streaming yang sistem pembayarannya berbasis langganan. Meskipun demikian, pengembangan bentuk-bentuk baru ijarah juga melahirkan tantangan baru, seperti ketidakjelasan manfaat, ketidaksesuaian pelayanan, hingga adanya biaya tersembunyi yang berpotensi menimbulkan gharar atau ketidakpastian. Oleh karena itu, penting untuk memahami kembali prinsip-prinsip utama akad ijarah agar penerapannya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak.

Kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip akad ijarah juga

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa ijarah hanya sebatas penyewaan barang fisik, padahal ruang lingkupnya jauh lebih luas. Ijarah tidak hanya mencakup sewa barang, tetapi juga jasa, layanan digital, bahkan model bisnis yang menawarkan akses manfaat secara berkala. Dengan pemahaman yang komprehensif, akad ijarah dapat menjadi pedoman yang tepat bagi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, maupun individu dalam melakukan transaksi modern yang tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan ketentuan fiqh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama: (1) Apa saja prinsip-prinsip dasar akad ijarah menurut fiqh muamalah? dan (2) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik transaksi yang berkembang di pasar modern? Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara sistematis karakteristik dan prinsip-prinsip akad ijarah serta menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam berbagai model transaksi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam memahami relevansi dan adaptasi akad ijarah di era modern.

2. TELAAH TEORITIS

Secara bahasa, ijarah berasal dari kata Arab al-ajru yang berarti balasan, imbalan, atau upah. Makna dasarnya adalah kompensasi atas suatu manfaat. Secara istilah fiqh, para ulama seperti Imam Al-

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

Kasani, Imam Nawawi, dan Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ijarah adalah akad untuk memindahkan manfaat tertentu dengan imbalan yang jelas, bukan memindahkan kepemilikan barang seperti dalam jual beli.

Landasan hukum ijarah kuat dalam syariat. Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Qashash ayat 26, memberi isyarat bolehnya seseorang bekerja dan mendapatkan upah. Hadis-hadis sahih juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan upah selama jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Para ulama juga telah berijma' bahwa akad ijarah sah selama memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam fiqh, rukun dan syarat ijarah mencakup pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), manfaat yang jelas, imbalan yang diketahui, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa manfaat harus bisa diukur dan diserahkan, sedangkan upah harus pasti agar terhindar dari gharar. Penyewa wajib menjaga barang atau manfaat, dan penyedia wajib menyerahkan manfaat sesuai kesepakatan.

Ijarah memiliki beberapa prinsip dasar, seperti kerelaan (ridha), kejelasan manfaat dan imbalan, keadilan antara manfaat dan bayaran, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak untuk menghindari kecurangan atau perselisihan. Prinsip-prinsip ini menjaga akad dari unsur riba, penipuan, maupun penggunaan manfaat untuk hal yang dilarang.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

Dalam praktik modern, para ekonom Islam seperti Monzer Kahf dan Muhammad Ayub menjelaskan bahwa ijarah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), leasing syariah, penyewaan barang konsumtif dan produktif, hingga penyewaan manfaat digital seperti software dan layanan berlangganan. Teknologi turut memperluas penerapan ijarah, misalnya pada rental kendaraan, alat berat, co-working space, hingga layanan digital berbasis akses.

Dengan sifatnya yang fleksibel dan mudah menyesuaikan perubahan zaman, ijarah menjadi salah satu akad yang paling relevan dalam ekonomi modern. Akad ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat tanpa harus memiliki aset secara permanen, tetap sesuai dengan prinsip syariah yang adil, transparan, dan bebas dari gharar serta riba.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang sepenuhnya berfokus pada sumber-sumber digital dan literatur ilmiah yang dapat diakses secara elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep, prinsip, serta implementasi akad ijarah berdasarkan teori muamalah dan kajian ekonomi Islam kontemporer. Seluruh data diambil dari berbagai artikel jurnal akademik, publikasi ilmiah, repositori penelitian daring, dan sumber-sumber bereputasi yang tersedia secara online. Pemilihan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

sumber digital ini dilakukan agar penelitian tetap relevan dengan perkembangan informasi terbaru dan menghindari penggunaan literatur fisik seperti buku cetak, kitab klasik bentuk fisik, ataupun dokumen manual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data digital menggunakan kata kunci terkait akad ijarah, prinsip-prinsip muamalah, dan penerapan ijarah dalam pasar modern. Data yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu membaca, memahami, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi secara sistematis dari berbagai literatur digital. Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan pola pemahaman yang konsisten mengenai prinsip ijarah serta melihat relevansinya terhadap praktik ekonomi modern seperti penyewaan aset, layanan digital, dan model berlangganan.

Selain itu, untuk menjaga validitas hasil penelitian, dilakukan proses verifikasi antar-sumber dengan cara membandingkan temuan dari beberapa artikel ilmiah atau dokumen akademik daring lainnya. Hal ini bertujuan memastikan bahwa konsep dan prinsip yang digunakan bersifat objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode penelitian ini, kajian mengenai prinsip-prinsip akad ijarah dan penerapannya pada pasar modern dapat dilakukan secara mendalam tanpa

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

bergantung pada literatur fisik atau sumber cetak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat relevan dengan perkembangan sistem transaksi pada pasar modern. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini penting agar setiap bentuk pemanfaatan manfaat barang atau jasa tetap berada dalam koridor syariah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hasil kajian literatur digital memperlihatkan bahwa ijarah tidak hanya menjadi akad yang digunakan pada transaksi tradisional seperti sewa rumah atau jasa tenaga kerja, tetapi juga berkembang menjadi struktur transaksi yang lebih luas, termasuk pada layanan digital, sistem berlangganan, hingga model bisnis yang memanfaatkan akses manfaat melalui platform teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip ijarah bersifat fleksibel, adaptif, dan mampu diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi kontemporer.

Pembahasan dimulai dari prinsip dasar ijarah, yaitu pemindahan manfaat tanpa perpindahan kepemilikan. Dalam konteks pasar modern, konsep ini terlihat pada berbagai praktik seperti penyewaan kendaraan, penggunaan ruang kerja bersama, leasing elektronik, hingga pemanfaatan alat berat dan peralatan industri. Model transaksi tersebut memberikan akses kepada pengguna untuk memperoleh manfaat barang tanpa harus memiliki aset tersebut secara permanen. Hal ini sejalan dengan karakteristik

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

utama ijarah, di mana manfaat dapat dinikmati dengan imbalan tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Analisis terhadap sumber-sumber digital menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi dasar munculnya ekonomi berbasis penggunaan (*usage-based economy*), yang semakin mendominasi pola konsumsi masyarakat modern.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa salah satu prinsip penting dalam akad ijarah adalah kejelasan manfaat dan kejelasan imbalan. Dalam transaksi modern, prinsip ini mulai diterapkan dalam bentuk transparansi biaya pada layanan digital, penyewaan aset, dan penggunaan aplikasi berbasis langganan. Banyak perusahaan menerapkan sistem biaya tetap atau biaya sesuai penggunaan (*pay-per-use*), di mana pengguna dapat mengetahui dengan pasti jumlah imbalan yang dibayar dan manfaat yang diperoleh. Kejelasan ini mencegah munculnya ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam transaksi syariah. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa beberapa layanan modern terkadang masih memiliki biaya tambahan yang tidak diinformasikan secara jelas, seperti biaya penalti, biaya perpanjangan otomatis, atau biaya tersembunyi yang berpotensi merugikan pengguna. Jika ditinjau dari prinsip ijarah, praktik seperti ini tidak sesuai, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melanggar prinsip transparansi.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip kerelaan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

(ridha) dalam akad ijarah masih menjadi aspek utama yang harus dijaga. Dalam pasar digital, kerelaan ini berkaitan dengan kesediaan pengguna menerima syarat dan ketentuan layanan. Tantangannya adalah bahwa banyak pengguna menerima syarat tersebut tanpa membaca secara lengkap, sehingga menimbulkan risiko ketidaktahuan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perspektif ijarah, sebuah akad hanya sah jika kedua belah pihak memahami isi kesepakatan. Oleh karena itu, penyedia layanan modern perlu mengembangkan mekanisme informasi yang lebih mudah dipahami agar prinsip kerelaan dapat terpenuhi secara nyata, bukan sekadar formalitas.

Temuan berikutnya adalah relevansi ijarah dalam model bisnis berbasis teknologi. Layanan seperti penyewaan aplikasi, langganan platform streaming, penggunaan software berbasis cloud, dan lisensi sementara merupakan bentuk ijarah modern karena memindahkan manfaat digital kepada pengguna dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat tidak lagi terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup manfaat non-material seperti akses digital. Selama manfaat tersebut jelas, legal, dan dapat diukur, akad tersebut sejalan dengan prinsip ijarah. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi tidak mengurangi keabsahan ijarah, justru memperluas cakupannya dalam bentuk yang lebih inovatif.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ijarah sangat sesuai

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

dengan kebutuhan ekonomi modern yang mengutamakan efisiensi biaya. Banyak individu dan perusahaan memilih menyewa aset daripada membeli, karena dinilai lebih ekonomis dan fleksibel. Misalnya, dalam industri konstruksi, perusahaan lebih memilih menyewa alat berat dibanding membeli karena biaya pemeliharaan dan nilai aset turun sangat besar. Dalam layanan digital, pengguna memilih berlangganan karena biaya kepemilikan aplikasi atau perangkat lunak jauh lebih mahal. Semua ini menunjukkan bahwa ijarah mendukung prinsip efisiensi sumber daya yang menjadi ciri khas ekonomi modern.

Dalam pembahasan terakhir, penelitian mendapati bahwa penerapan ijarah pada pasar modern juga memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut meliputi ketidakjelasan kontrak digital, ketidaksesuaian antara manfaat yang dijanjikan dan manfaat yang diterima, serta keterlambatan penyedia dalam memenuhi kewajiban layanan. Selain itu, adanya sistem perpanjangan otomatis dalam beberapa layanan digital menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi unsur pemaksaan. Tantangan-tantangan ini harus diatasi melalui mekanisme kontrak yang lebih transparan, sistem informasi yang jelas, serta perlindungan konsumen yang memadai agar akad tetap sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa akad ijarah tidak hanya relevan dalam transaksi tradisional tetapi juga sangat cocok dengan kebutuhan ekonomi modern. Dengan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

prinsip kejelasan, keadilan, kerelaan, dan pertanggungjawaban, ijarah mampu menjadi fondasi bagi sistem transaksi digital, layanan sewa, dan model bisnis berbasis manfaat yang berkembang pesat di era teknologi. Keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa ijarah merupakan akad yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ijarah merupakan salah satu akad yang paling relevan dalam menjawab kebutuhan transaksi di era ekonomi modern. Prinsip-prinsip dasar yang dimiliki ijarah—yaitu kejelasan manfaat, kejelasan imbalan, kerelaan kedua belah pihak, keadilan, serta pertanggungjawaban—membentuk fondasi kuat bagi terciptanya transaksi yang transparan dan beretika. Dalam kajian literatur digital yang dianalisis, terlihat bahwa ijarah telah berevolusi dari bentuk tradisionalnya yang berfokus pada sewa barang dan jasa, menjadi konsep yang lebih luas dan mampu mencakup bentuk-bentuk transaksi baru seperti layanan digital, sistem berlangganan, penyewaan berbasis platform teknologi, hingga penggunaan perangkat lunak dan layanan cloud. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ijarah bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga dapat diterapkan pada berbagai model bisnis yang berkembang pesat dalam masyarakat modern.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

penggunaan manfaat dibanding kepemilikan aset, membuat akad ijarah semakin dibutuhkan. Model bisnis seperti penyewaan kendaraan, ruang kerja bersama, alat berat, perangkat elektronik, hingga aplikasi digital berbasis langganan merupakan bentuk nyata implementasi ijarah dalam kehidupan sehari-hari. Pola transaksi semacam ini memberikan efisiensi biaya, mengurangi beban kepemilikan, dan meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna. Keberadaan ijarah membantu masyarakat memperoleh manfaat dari suatu barang tanpa harus memikul tanggung jawab kepemilikan penuh, yang sering kali membutuhkan biaya besar dan risiko penyusutan nilai. Oleh karena itu, ijarah tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga mendukung prinsip efisiensi sumber daya dalam ekonomi modern.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam penerapan ijarah pada pasar modern, terutama dalam konteks layanan digital. Tantangan tersebut meliputi ketidakjelasan syarat dan ketentuan, adanya biaya tambahan yang tidak transparan, mekanisme perpanjangan otomatis yang tidak disadari pengguna, serta ketidaksesuaian antara manfaat yang dijanjikan dan manfaat yang diterima. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui mekanisme pengelolaan kontrak yang lebih terbuka, penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami, serta adanya pengaturan yang menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, praktik ijarah pada pasar modern akan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, ijarah merupakan konsep transaksi yang tidak hanya bersifat normatif dalam fiqh muamalah, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan ekonomi kontemporer. Dengan penerapan prinsip-prinsipnya secara benar dan konsisten, ijarah mampu mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Relevansi ijarah dalam pasar modern membuktikan bahwa nilai-nilai syariah memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, pelaku bisnis, maupun masyarakat luas dalam memahami pentingnya prinsip ijarah dan potensinya sebagai bagian penting dari sistem ekonomi yang beretika dan sesuai Syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Doha: Wahbah Publishing, 2010.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27374>

Al-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*. Beirut: Dar al-Qalam, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2007.

Hadis Nabi Muhammad SAW. *Shahih al-Bukhari & Shahih Muslim*.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ibn Rushd, Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.

Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Theories and Institutions*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2002.

Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Qur'an al-Karim.